

Penerapan Etika PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kantor Camat Wanea Kota Manado)

**Thea Santiarsti
Salmin Dengo
Joorie M. Ruru**

Abstract: *Government Regulation 42 of 2004 on Life Coaching Corps and the Code of Conduct for civil servants, explicitly and clearly stated ethical obligation for civil servants in carrying out official duties. But in reality there is still the attitude and behavior of civil servants that do not fit. This research is to answer the question "to what extent the application of ethics of civil servants in the discharge of public service personnel in the sub-district office Wanea Manado.*

Research using qualitative methods. In this case the application of ethics of civil servants visits of eight indicators: (1) carry out the duties and powers according to the provisions; (2) establishing a work ethic to improve performance; (3) comply with and adhere to operational standards and obedient labor; (4) ensuring cooperatively work in realizing the efficiency and effectiveness; (5) sought to develop competencies and creative and innovative thinking in the implementation of tasks; (6) accountable in carrying out the task; (7) responsive, open, honest, and accurate, and timely in completing tasks; (8) use of resources in an efficient and effective organization; Informants in this study were officials and staff at Head Office Wanea, as many as 10 people. Data collection by interview; while data analysis using interactive model analysis techniques of Miles and Hubernann.

The results showed that the application of ethics of civil servants of eight indicators that can be applied to everything is pretty well by the public service personnel in the sub-district office Wanea, but not optimal.

Based on the results of these studies conclude that the application of ethics of civil servants specified in the PP. No. 42 of 2004 has not been optimally performed by the apparatus of public services in the sub-district office Wanea Manado, but generally has been good enough. Based on the conclusions of the research results can be put forward suggestions to improve the application of ethics among civil servants in the public service apparatus, as follows: (1) need more intensive socialization of the PP. 42 of 2004 to the whole apparatus of public services (2) enforcement of civil etika needs to be improved by implementing a consistent and objective sanctions against any ethics violations.

Keywords: Application, Ethics, Public Service.

PENDAHULUAN

Kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan unsur aparatur Negara

yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat.

Fenomena selama ini menunjukkan kondisi lingkungan birokrasi pemerintah masih adanya permasalahan serius yang harus diatasi yang berkenaan dengan

pelaksanaan tugas aparatur atau PNS, antara lain seperti : (1) pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan belum sepenuhnya berjalan efisien dan efektif, sehingga itu pengembangan PNS masih harus ditingkatkan dan diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas; (2) di lingkungan pegawai negeri sipil ada gejala masih belum bersih dan sering merusak kewibawannya, sehingga itu pengembangan PNS terus diarahkan pada mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; (3) di lingkungan pegawai negeri sipil masih sering ditemui adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan lainnya seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, pungutan liar, kebocoran dan pemborosan; sehingga itu pembinaan, penertiban dan pendayagunaan PNS terus ditingkatkan.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah/birokrasi dalam berbagai sektor pelayanan, terutama pelayanan yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerja masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari masih banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, lamban, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan, kurang adanya jaminan kepastian dalam pelayanan (hukum, biaya dan waktu), serta masih sering dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang

berindikasikan penyimpangan dan KKN. Dari pengamatan selama ini menunjukkan bahwa fenomena lemahnya kinerja pelayanan publik tersebut masih dapat dijumpai pada jajaran instansi pemerintahan daerah di Kota Manado, antara lain di Kecamatan Wanea.

Belum optimalnya kinerja aparatur pelayanan publik tentu tidak hanya disebabkan oleh kurangnya atau lemahnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan bekerja yang dimiliki, tetapi juga dapat bersumber dari sikap dan perilaku yang kurang atau tidak baik/benar dari aparatur/PNS itu sendiri seperti : tidak suka berdisiplin tinggi, kurang bertanggung jawab, tidak mau atau kurang bekerjasama, tidak/kurang bersemangat, tidak mau berinisiatif dalam memecahkan persoalan yang muncul, kurangnya kepekaan dalam bekerja, dan lain-lain sebagainya.

Sikap atau perilaku kurang atau tidak baik yang masih ditemui dikalangan aparatur pelayanan publik (PNS) tersebut dapat tercipta disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai etika PNS. Sebagaimana diketahui bahwa dalam administrasi publik etika PNS atau yang sering disebut kode etik PNS adalah merupakan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur/PNS. Etika PNS berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur/PNS dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya.

Menyadari akan pentingnya etika PNS maka pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan etika PNS, antara lain adalah menetapkan atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah tersebut secara jelas dan tegas menetapkan kewajiban etis yang harus diimplementasikan atau menjadi pedoman sikap bagi PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari yaitu etika dalam bernegara, etika dalam organisasi/instansi, etika dalam bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Dengan etika atau kode etik PNS tersebut diharapkan akan terwujud PNS/aparatur yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkahlaku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik maka para aparatur pelayanan publik harus dapat menerapkan etika atau kode etik PNS dengan baik dan benar karena etika/kode etik PNS berisi ajaran-ajaran moral, asas-asas etis atau asas-asas kelakuan yang baik yang dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak di dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dari Deskripsi latar belakang dari permasalahan serta pemikiran tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "*Penerapan Etika PNS Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Pelayanan*

Publik : Suatu Studi di Kantor Camat Wanea Kota Manado".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu : "sejauh mana penerapan Etika PNS dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea Kota Manado ?"

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerapan etika PNS oleh aparatur pemerintah Kecamatan Wanea di dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Dengan menjawab masalah penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu dan praktis untuk pemecahan masalah praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik/negara khususnya bidang etika administrasi publik, dan manajemen pelayanan publik.
2. Secara praktis kiranya dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya pimpinan birokrasi pelayanan publik dalam rangka pengambilan langkah-langkah pengembangan sikap dan perilaku moral aparatur birokrasi di dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Lebih khusus, hasil penelitian ini kiranya menjadi informasi ilmiah yang berharga kepada pemerintah Kota Manado dan lebih khusus lagi

pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado, yaitu sebagai salah satu bahan informasi dan evaluasi terhadap penerapan Etika PNS dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Kata “etika” dalam bahasa Inggris disebut *ethics*. Secara etimologis kata *ethics* berasal dari bahasa Yunani Kuno “*ethos*” yang berarti pagar pembatas ternak agar supaya ternak tersebut tidak berkeliaran seenaknya. Walaupun pintu pagar tidak dikunci tetapi ternak yang berada dalam lingkaran pagar tidak berani keluar pagar. Dengan kata lain, ternak tersebut sudah terbiasa untuk memperhatikan batas yang telah ditentukan (Saefullah Djadja, 2012). Dalam bahasa Latin kata etika disebut disebut “*ethicus*” yang berarti kebiasaan, adat atau akhlak dan watak, atau kesediaan jiwa akan kesusilaan (Solomon, 1997; Widjaja, 2003). Bartens (dalam Keban, 2008) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak.

Widjaja (2003) menggambarkan bahwa sebagai cabang filsafat, etika mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, atau sebagai penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia, dan hal-hal yang baik dan buruk. Sebagai ilmu, etika sering dikatakan sebagai ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat

dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Sebagai ilmu normatif, etika adalah berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas Negara lainnya. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. Menurut Saefullah (2009) bahwa PNS merupakan bagian dari pejabat publik yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada publik sehingga PNS disebut pula sebagai *civil* atau *public servant*.

Konsep pelayanan publik banyak disampaikan oleh para ahli yang masing-masing mempunyai pandangan seseuai dengan sudut kajian dan penelaah masalah yang berbeda-beda. Menurut Kotler (dalam Rusli, 2013), bahwa pelayanan publik (*public service*) pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud (*intangible*) serta tidak menghasilkan kepemilikan (*un-ownership*). Dengan demikian, pelayanan publik itu tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau satu kelompok tertentu karena titik tolak pelayanan adalah kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan.

Moenir (2002) juga bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah seseorang atau badan yang bertugas memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat dalam bentuk barang atau jasa. Dengan demikian pelayanan pemerintah dapat dilakukan oleh sebuah badan atau perseorangan yang ditunjuk mewakili atau atas nama pemerintah melakukan tugas-tugas pelayanan sebagaimana yang dituntut masyarakat

untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa barang atau jasa.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di atas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Flick (dalam Gunawan, 2013) ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (*key instrument*). Menurut Nasution (2001) dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian kualitatif dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami; data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka-angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami (Gunawan, 2013).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa fokus penelitian ini adalah penerapan etika PNS dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik. Dalam hal ini yang dimaksud etika PNS adalah nilai, standar atau norma yang merupakan pedoman sikap, tingkahlaku, dan perbuatan PNS di dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Penerapan etika PNS adalah sikap dan perilaku aparatur/PNS dalam mematuhi dan mentaati ketentuan etika PNS tersebut di dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, yaitu : (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; (2) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; (3) patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja; (4) menjamin kerja sama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; (5) berusaha mengembangkan kompetensi dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas; (6) akuntabel dalam melaksanakan tugas; (7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas; (8) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif;

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subyek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah atau banyaknya informan, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive* atau pengambilan informan secara sengaja/bertujuan atau

atas pertimbangan tertentu (Sugiono, 2000).

Adapun subyek penelitian ini adalah PNS aparatur pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado pada kantor Camat. Berdasarkan data terakhir jumlah PNS pemerintah Kecamatan Wanea adalah sebanyak 99 orang, dimana sebanyak 22 orang ditempatkan di kantor Camat dan sisanya ditempatkan di 9 kantor Kelurahan. Informan penelitian diambil dari unsur pimpinan/pejabat struktural dan unsur pegawai staf/pelaksana. Informan yang berhasil diwawancarai sebanyak 10 orang yaitu : Camat (1 orang), Sekretaris Kecamatan (1 orang), Kepala Seksi (4 orang), dan Pegawai Staf/Pelaksana (4 orang).

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama/kunci atau *key instrument* (Moleong, 2006).

Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab atau dialog dengan para informan. Untuk terarahnya wawancara maka digunakan pedoman wawancara sebagai panduan.

Selain teknik wawancara, juga digunakan teknik observasi dan teknik dokumentasi. Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data hasil observasi ini akan melengkapi data hasil wawancara. Selanjutnya, teknik dokumentasi yaitu melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data hasil telaah dokumentasi ini juga berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

PEMBAHASAN

Kecamatan Wanea merupakan hasil pemekaran dari Wilayah Kecamatan Sario,. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2000 tentang Pemekaran

Wilayah Kelurahan dan Kecamatan Kota Manado. Luas wilayahnya Kecamatan Wanea 660,35 Ha, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Wenang

Sebelah Selatan : Kecamatan Malalayang dan Kabupaten Minahasa

Sebelah Timur : Kecamatan Tikala

Sebelah Barat : Kecamatan Sario

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Manado dimana Kecamatan Wanea menjadi salah satu dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kota Manado terhitung sejak bulan Februari 2001.

Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kecamatan Wanea berpedoman pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kota Manado serta berdasarkan Peraturan Walikota Manado nomor 42 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota manado. Berdasarkan Peraturan Walikota Manado nomor 42 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota manado, maka rincian tugas dan fungsi pemerontah kecamatan Wanea adalah sebagai berikut :

- a. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenanganpemerintahan yang

dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi : perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan, dan; kewenangan lain yang dilimpahkan walikota. Camat juga menyelenggarakan tugas umum serta fungsi: pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Hasil wawancara tersebut di atas telah memberikan gambaran tentang penerapan etika PNS dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea Kota Manado dilihat dari delapan indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang

berlaku; (2) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; (3) patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja; (4) menjamin kerja sama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; (5) berusaha mengembangkan kompetensi dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas; (6) akuntabel dalam melaksanakan tugas; (7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas; (8) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Hasil wawancara tersebut dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

1. Semua informan pejabat struktural dan pegawai staf/pelaksana di kantor Camat Wanea yang diwawancarai mengakui bahwa para aparatur pemerintah kecamatan Wanea melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Semua pejabat struktural dan staf/pelaksana pada kantor Camat Wanea yang diwawancarai mengakui bahwa para pegawai sudah berusaha membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, namun belum optimal.
3. Semua pejabat struktural dan staf/pelaksana kantor Camat Wanea yang diwawancarai mengakui bahwa tingkat kepatuhan dan ketaatan pegawai

terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan tata kerja sudah cukup baik, namun belum optimal.

4. Semua pejabat struktural dan staf/pelaksana kantor Camat Wanea yang diwawancarai mengakui bahwa kerja sama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas sudah ditunjukkan oleh para pegawai, namun ada yang belum maksimal.
5. Semua pejabat struktural dan staf/pelaksana pada kantor Camat Wanea yang diwawancarai mengakui bahwa para pegawai sudah berusaha mengembangkan kompetensi dan pemikiran kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas, namun belum semua maksimal.
6. Semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa para pegawai sudah cukup akuntabel di dalam melaksanakan tugas.
7. Semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa sikap tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas sudah dimiliki oleh para pegawai namun sebagian belum maksimal.
8. Semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa para pegawai di dalam menggunakan dan memanfaatkan

sumberdaya organisasi secara efektif dan efisien pada umumnya sudah cukup baik, namun ada yang belum optimal.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di atas memberikan gambaran bahwa penerapan etika PNS (PP.42 Tahun 2004) dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea sudah cukup baik dilihat delapan indikator yang dipakai dalam penelitian ini.

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II dari skripsi ini bahwa etika PNS merupakan nilai-nilai, norma-norma atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur dan pejabat publik/birokrat dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatan. Etika PNS berisi ajaran-ajaran moral dan tingkahlaku yang baik dan benar bagi segenap aparatur dan pejabat publik di dalam menunaikan tugas dan menjalankan jabatan. Etika PNS berusaha menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap aparatur dan pejabat publik dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan jabatannya (Widjaja, 2003; Kumorotomo, 2000). Etika PNS melahirkan asas etis, standar, pedoman, dan kebajikan moral yang luhur/baik kepada segenap aparatur dan pejabat publik (Gie, 2003). Etika PNS memberikan tuntunan moral terhadap aparatur tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan yang

buruk; etika dapat dianalogikan dengan sistem sensor pada tubuh manusia seperti perasaan, intuisi, dan suara hati nurani yang sering memberi teguran atau mengendalikan diri manusia (Keban, 2008). Etika PNS dapat juga diperjuangkan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur dan pejabat publik (Saefulaah Djadja, 2012).

Etika PNS yang berlaku sekarang ini seperti yang telah dikemukakan di atas diatur dalam PP. No. 42 Tahun 2004. Etika PNS yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tersebut meliputi etika dalam bernegara, etika dalam bermasyarakat, etika dalam diri sendiri, dan etika terhadap sesama PNS. Etika dalam bernegara meliputi : (1) melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; (3) menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; (5) akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; (6) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah; (7) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; (8) tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika dalam berorganisasi meliputi : (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; (2) menjaga

informasi yang bersifat rahasia; (3) melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (4) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; (5) menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; (6) memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; (7) patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja; (8) mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; (9) berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika dalam bermasyarakat meliputi : (1) mewujudkan pola hidup sederhana; (2) memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; (3) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; (4) tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; (5) berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika dalam diri sendiri meliputi : (1) jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; (2) bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; (3) menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; (4) berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; (5) memiliki daya juang yang tinggi; (6) memelihara kesehatan jasmani dan rohani; (7) menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; (8) berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Etika terhadap sesama pegawai

negeri sipil : (1) saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; (2) memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; (3) saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; (4) menghargai perbedaan pendapat; (5) menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; (6) menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; (7) berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas bahwa penerapan etika PNS dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik di kecamatan Wanea lebih ditekankan pada etika dalam berorganisasi yang dilihat dari delapan indikator yaitu : (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; (2) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; (3) patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja; (4) menjamin kerja sama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; (5) berusaha mengembangkan kompetensi dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas; (6) akuntabel dalam melaksanakan tugas; (7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat,

serta tepat waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas; (8) menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pejabat struktural dan staf/pelaksana pada kantor Camat Wanea ternyata penerapan etika PNS dilihat dari delapan indikator tersebut walaupun belum optimal namun sudah cukup baik. Ini artinya bahwa para aparatur pemerintah kecamatan Wanea sudah dapat menerapkan dengan cukup baik nilai-nilai etika PNS di dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Penerapan etika PNS yang ditetapkan dalam PP. No. 42 Tahun 2004 dalam pelaksanaan tugas aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea dilihat dari delapan indikator yaitu : (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; (2) membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; (3) patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja; (4) menjamin kerja sama secara kooperatif dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas; (5) berusaha mengembangkan kompetensi dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas; (6) akuntabel dalam melaksanakan tugas; (7) tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas; (8) menggunakan

atau memanfaatkan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan indikator penerapan etika PNS tersebut semuanya sudah dapat diterapkan dengan cukup baik oleh para aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea, namun belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa penerapan etika PNS yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil belum optimal dilakukan oleh aparatur pelayanan publik di kantor Camat Wanea Kota Manado, namun umumnya sudah cukup baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan saran untuk dapat meningkatkan penerapan etika PNS pada kalangan aparatur pelayanan publik, sebagai berikut :

1. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang PP. No.42 Tahun 2004 kepada seluruh aparatur pelayanan publik terutama kepada pegawai staf/pelaksana.
2. Tindakan penegakkan etika PNS perlu ditingkatkan yaitu dengan menerapkan sanksi secara konsisten dan obyektif terhadap setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparatur pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie The Liang, 2000, *Etika Administrasi Pemerintahan*, Karunika-UT, Jakarta.
- Gunawan I, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Y.T. 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kumorotomo Wahjudi, 2001, *Etika Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moenir,H.A.S., 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Solomon Robert, 1997, *Ethics, A Brief Introduction*, terjemahan, Erlangga, Jakarta.
- Saefullah Djadja, 2012, *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi*, Bandung, LP3N FISIP UNPAD.
- Syafiie Inu . Kencana 2003. *Kepemimpinan Pemerintah Indonseia*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Widjaja, A.W. 2003, *Etika Administrasi Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumber-Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas UU
No.8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 Tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil.